

SKRIPSI

PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

**DIAN MITA CAHYATI
NPM. 1602090033**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIAN MITA CAHYATI
NPM. 1602090033

Pembimbing: Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudara Bangun Amanda Putra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:

Nama : **DIAN MITA CAHYATI**
NPM : 1602090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSHIT
SYARIAH (Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu
Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikianlah harapan Kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021
Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

PERSETUJUAN

Nama : **DIAN MITA CAHYATI**
NPM : 1602090033
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **HESy**
Judul : **PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSIID
SYARIAH (Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu
Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Januari 2021
Dosen Pembimbing I



Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0277/In-28.2/D/PP.00-9/02/2021

Skripsi dengan Judul: PENIMBUNAN MASKER PADA MASAL AWAL PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA SAKTI JAYA KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT) disusun oleh: DIAN MITA CAHYATI, NPM: 1602090033. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) yang diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jum'at/ 05 Februari 2021 di Ruang Munaqosyah Fak.Syariah Lt.1


TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag.

Pembahas I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembahas II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Moelki Fahmi Aldiansyah, M.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:
DIAN MITA CAHYATI
NPM. 1602090033

Menimbun barang adalah upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang, manfaat jasa sehingga menjadi langka di pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan ihtikar merupakan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi, penimbunan barang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Hampir mayoritas penduduk Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pengusaha yang berjualan di pasar SP5B, ketidakadilan seperti ini tentunya sudah sering terjadi tak hanya soal kebutuhan bahan pokok, namun karena masa pandemi ini, sekelompok oknum memanfaatkan momen ini dengan menimbun masker, perdagangan seperti ini tentunya sangat dilarang dalam agama Islam karena dalam Islam bertransaksi tidak boleh merugikan satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penimbunan masker perspektif maqashid syariah malah di masa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penimbunan masker perspektif maqashid syariah dimasa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menaikkan harga sepuluh kali lipat dari harga biasanya, Pada kenyataannya sebelum terjadi pandemic covid-19 harga masker normal Rp. 25.000, namun saat terjadi pandemic di akhir tahun 2019 dan di Indonesia pada awal tahun 2020 dan sejak pemerintah mewajibkan untuk menaati protocol kesehatan salah satunya dengan memakai masker saat berada diluar rumah, keberadaan masker menjadi sangat langka, akibat dari adanya penimbunan masker. tentunya jika dilihat dari sudut pandang perspektif Maqoshid Syariah Islam terhadap jual beli masker perspektif maqashid syariah dimasa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, diperbolehkan jika mengandung unsur keterbukaan dan kerelaan, namun penimbunan masker perspektif maqashid syariah dimasa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah hal yang dilarang karena merupakan kejahatan ekonomi sosial dan merugikan orang banyak yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN MITA CAHYATI

NPM : 1602090033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Dian Mita Cahyati
NPM. 1602090033

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda ku tersayang tercinta dan terkasih ibu Suryanti yang senantiasa selalu menyayangiku memberi semangat juga doa memberikan kesejukan hati, dan juga Ayahanda ku terhebat Ayah Sudarto, terimakasih sudah mendukungku, memberikan dorongan demi keberhasilan dengan harga yang tak ternilai sampai detik ini.
2. Adik semata wayang Putri Novita Yanti , yang selalu memberikan semangat dan selalu memhiburku dalam segala hal, dan tak lupa pula untuk keluarga Besarku.
3. Sahabat-sahabatku Bunga Govia Putri, Syella Nuralita, Febriani Mocina NP, terimakasih kalian selalu ada, selalu memberi semangat untuk penelitian ini, Dharma Adi Pratama terimakasih untuk dukungannya dalam segala hal.
4. Bapak Drs.Tarmizi, S.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan selalu memotivasi, dan untuk semua Dosen dan Staff Fakultas Syariah.
5. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih dan segenap yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Februari 2021
Peneliti,



Dian Mita Cahyati
NPM. 1602090033

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penimbunan Masker	8
1. Pengertian Penimbunan barang (Masker)	8
2. Dasar Hukum Penimbunan Barang (Masker)	9
3. Ciri- Ciri Penimbunan barang (Masker)	9
4. Akibat Penimbunan Barang dalam Islam.....	10
B. Pandemi Covid-19	12
C. Maqosid Syariah Tentang Penimbunan Masker di Masa Pandemi Covid- 19.....	15

BAB III	METODE PENELITIAN	26
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
	B. Sumber Data	27
	C. Teknik Pengumpulan Data	29
	D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Sekilas Tentang Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.	33
	B. Penimbunan Masker Pada Masa Awal Pandemi Covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.	34
	C. Analisis	37
BAB V	PENUTUP.....	41
	A. Kesimpulan.....	41
	B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Pihak yang akan diwawancarai dan Permasalahan yang ditanyakan.....	30
4.1. Batas Wilayah Desa Sakti Jaya	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Prasurvey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Uji Turnitin
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah *corona* atau disebut dengan covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh *corona* virus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak virus tersebut. Langkah sigap pemerintah dalam menanggulangi masalah virus covid-19 ini dengan cara PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) selain penerapan PSBB, pemerintah juga menghimbau untuk bekerja di rumah, belajar dirumah, dan beribadah di rumah, dan juga pemerintah menghimbau untuk jaga jarak serta menggunakan masker ketika hendak keluar dari rumah, senantiasa menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan guna memutus mata rantai virus corona di lingkungan masyarakat.

Menjalarnya virus *corona* menyebabkan kepanikan di lingkungan masyarakat karena adanya kenaikan pasien covid-19 yang terus menerus terjadi di Indonesia. Terutama sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga negara Indonesia (WNI), yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya (31 tahun) positif terjangkit virus corona. Tidak lama setelah pengumuman ini disiarkan, harga sekotak masker medis di Jakarta terpantau telah menembus harga sampai Rp. 300.000. per boks.

Permintaan yang tinggi di Jakarta membuat harga satu kotak masker (berisi 50 lembar) melonjak dari angka normal yang biasanya hanya Rp20.000-Rp25.000. hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki sifat empati terhadap masyarakat untuk memperkaya diri sendiri, penimbunan masker yang dilakukan sekelompok oknum membuat masyarakat geram, karena harga yang ditawarkan di pasar sepuluh kali lipat yang tadinya hanya Rp. 25.000 per boks saat ini mencapai harga Rp. 250.000 per boks bahkan mencapai Rp 300.000 per boks.

Hukum asal berbelanja dalam jumlah banyak adalah mubah alias boleh. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, belanja borongan sebaiknya dihindari. Misalnya ketika ketersediaan barang dan pangan terbatas. Begitu pula dengan *panic buying*, fenomena belanja dalam jumlah besar karena takut ini sebenarnya bisa merugikan. Sebab, perputaran stok barang menjadi tidak stabil dan penyebarannya tidak merata. Orang lain yang membutuhkan akan kesulitan menemukan barang yang dicari karena barang tersebut sudah diborong oleh sebagian yang lain. Sebetulnya, Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa stok pangan aman, sehingga masyarakat *Panic buying* justru dikhawatirkan bisa menyebabkan harga pangan melonjak terlebih ketika kondisi tersebut diperkeruh oknum yang memonopoli.

Keadaan *panic buying* yang terjadi di masyarakat menimbulkan kesempatan oknum untuk melakukan penimbunan, terutama Penimbunan barang atau yang disebut juga dengan *ihtikar* adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, dengan tujuan agar berkurang di pasar sehingga harganya

(barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu naik harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Adapun pendapat lain mengenai pengertian dari penimbunan barang atau *ihtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Selain itu, perlu diingat pula bahwa Rasulullah Muhammad Saw adalah pribadi sederhana. Nabi tidak pernah menyimpan barang untuk diri sendiri untuk hari esok Anas bin Malik meriwayatkan: “Sesungguhnya Nabi Saw tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari”. (HR. Ibnu Hibban). Dalam riwayat Umar menyatakan Sesungguhnya Nabi Saw menjual pohon kurma Bani Nadlir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya.” (HR Bukhari). Menurut Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Al-Makki menyebutkan, Nabi memang tidak pernah menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Sementara hadis yang diriwayatkan Umar di atas lebih menunjukkan bahwa Nabi menyimpan makanan sebagai bagian dari tanggung jawab nafkah kepada keluarganya. Itu pun, dilakukan Nabi saat kondisi pangan di daerahnya melimpah dan stabil.

Menimbun barang adalah upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang, manfaat jasa sehingga menjadi langka di pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan ihtikar merupakan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi, penimbunan barang merupakan salah satu perbuatan yang

dilarang dalam agama Islam. Hampir mayoritas penduduk Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pengusaha yang berjualan di pasar sp5b, ketidakadilan seperti ini tentunya sudah sering terjadi tak hanya soal kebutuhan bahan pokok, namun karena masa pandemi ini, sekelompok oknum memanfaatkan momen ini dengan menimbun masker, perdagangan seperti ini tentunya sangat dilarang dalam agama Islam karena dalam Islam bertransaksi tidak boleh merugikan satu pihak.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di pasar Sp5b Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 07 september 2020, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pembeli di pasar Sp5b, “bahwasanya harga masker di pasar tersebut sangatlah mahal dan menjadi barang yang langka, yang awalnya hanya Rp. 25.000 per boks saat ini mencapai harga Rp. 250.000 per boks”.¹

Hal tersebut adalah akibat penimbunan masker oleh oknum tertentu. selain adanya faktor penimbunan berbagai sebab menjadi faktor kelangkaan harga masker. Berikut penulis memaparkan masalah yang terjadi dilapangan yang menjadi sebab akibat kelangkaan sebagai berikut:

1. Menjalarnya wabah virus covid-19 yang ada di Indonesia.
2. Kewajiban untuk menaati protocol kesehatan yaitu wajib memakai masker.
3. Egoisme yang ada di dalam diri yang hanya memikirkan keuntungan pribadi.

¹ Wawancara dengan ibu Rohayati, Pembeli masker di pasar Sp5b pada tanggal 15 oktober 2020

4. Tidak takutnya terhadap laknat yang Allah berikan atau ancaman bagi pelaku penimbunan.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan menganalisis mengenai judul proposal skripsi: Penimbunan Masker Pada Masa Awal Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana praktek penimbunan masker perspektif maqashid syariah pada masa awal pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penimbunan masker perspektif maqashid syariah malah di masa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim yang melakukan praktek jual beli agar setiap melakukan selalu mengindahkan etika Islam

- b. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang larangan-larangan yang ada dalam setiap melakukan transaksi jual beli.

D. Penelitian Relevan

Adapun dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan mengenai penimbunan masker pada masa awal pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (studi kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat) Penelusuran yang penulis temukan dalam penelitian terdahulu terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Penimbunan barang dagangan ditinjau dari ekonomi Islam (studi kasus pasar merapi seputih mataram lampung tengah) skripsi oleh Siti Mutmainah (1289314). Dengan hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan seberapa jauh praktek penimbunan barang dagangan di pasar merapi seputih mataram lampung tengah,. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara induktif, adapun yang membedakan dalam penelitian ini adalah penulis membahas tentang hal yang lebih spesifik yaitu

penimbunan barang (masker) dan penelitian ini dilakukan saat terjadi wabah virus covid-19.²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Muhibbah (08220008) skripsi yang berjudul penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat bawean (studi fiqih muamalah) Tahun Pelajaran 2012. Dengan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penimbunan bahan pokok di pasar tambak bawean serta pendapat masyarakat mengenai penimbunan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.³ Adapun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan tidak membahas dengan kebutuhan pokok masyarakat melainkan hukum Islam dan perspektif maqashid syariah mengenai penimbunan masker pada masa awal pandemic covid-19.

² Siti Mutmainah, *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)* (Metro: IAIN Metro, 2017).

³ Khoirul Muhibbah, *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqih Muamalah)*, (Metro: IAIN Metro, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penimbunan Masker

1. Pengertian Penimbunan Barang (Masker)

Penimbunan barang atau yang disebut juga dengan *ihtikar* merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan dalam bentuk *madhinya* dapat dibaca *Hakira* atau *Hakara*. Menurut ibn Manzhur mengartikan *Hakara* merupakan menyimpan makanan untuk di amankan. Sedangkan dalam kajian fiqih *Ihtikar* di artikan membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dan dalam ekonomi modern *ihtikar* di artikan sebagai bentuk monopoli.¹ Dalam pengertian lain *Ihtikar* adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, dengan tujuan agar berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu naik harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun pendapat lain mengenai pengertian dari penimbunan barang atau *ihtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.

Jadi yang dimaksud dengan penimbunan barang (masker) adalah kegiatan atau suatu upaya yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk menimbun barang, manfaat atau jasa sehingga barang tersebut menjadi

¹ Moch Bukhori Muslim, *ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1V, No 1, Januari 2012, 70.

langka di pasaran maka hal yang terjadi di pasaran adalah harga melonjak menjadi tinggi. Perbuatan ini merupakan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dan merugikan orang lain karena mengambil keuntungan secara pribadi tentunya hal ini dilarang oleh Agama Islam.

Dalam hal ini adalah bentuk penimbunan barang berupa masker yang berarti kegiatan menimbun barang dan menyimpannya dengan tujuan harga masker di awal masa pandemi ini menjadi naik dan keadaan menjadi langka, hal ini memaksakan untuk tetap membeli karena merupakan kebutuhan wajib untuk menghindari atau mencegah virus covid-19.

2. Dasar Hukum Penimbunan Barang (Masker)

Islam membebaskan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli yang tujuannya untuk saling tolong menolong antar umat manusia, namun Islam menentang dan melarang keras terhadap orang-orang yang memiliki sifat egois memikirkan dirinya sendiri. Dasar hukum mengenai hukum larangan menimbun masker atau penimbunan barang dalam Surat Al-hasyr ayat 7 berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٧

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

3. Ciri- Ciri Penimbunan Barang (Masker)

Menurut para ulama fiqih sepakat bahwa hukum menimbun atau penimbunan barang merupakan hal yang haram, karena menimbulkan kelangkaan dan merusak mekanisme pasar yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri, Menimbun yang diharamkan kebanyakan ulama fiqih bila memenuhi tiga kriteria antara lain:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Dari sini dapat dipahami bahwasanya hanya diperbolehkan menyimpan barang untuk keperluan kurang lebih satu tahun sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
- b. Menimbun tujuannya untuk dijual, pada saat harga melambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual, sehingga dengan terpaksa rakyat harus membelinya dengan harga yang mahal.
- c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditanagan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. Maka itu termasuk menimbun.²

4. Akibat Penimbunan Barang (Masker) dalam Islam

Memang pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk mendistribusikan barang yang dimiliki baik untuk dijual maupun untuk dirinya sendiri, namun jika sudah masuk dari *ihthikar* maka permasalahan

² Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 121.

yang dibicarakan sudah buka lagi mengenai hak kebebasan distribusi akan tetapi akan timbul dampak akibat dari tindakan yang dilakukan sendiri

Dalam agama Islam *ihthikar* adalah perbuatan yang haram dilakukan karena akibat tersebut menyebabkan kacaunya situasi perekonomian, karena hal tersebut menyebabkan mahalna harga pokok yang ditawarkan, setiap hari akan melambung nilai suatu barang karena efek mahalna harga satu barang.

Hal ini tentunya berkaitan dengan hukum ekonomi apabila permintaan naik sedangkan jumlah barang menurun maka harga akan naik peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas sedangkan semakin sedikit persediaan barang, maka harga barang tersebut akan naik namun permintaan di pasar akan menurun.

Dalam kondisi seperti ini produsen akan menjual harga yang lebih dari dari harga normal biasanya, maka pihak penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sementara pihak konsumen akan mendapatkan kerugian, jadi akibat perbuatan dari penimbunan barang ini masyarakat akan dirugikan oleh sekelompok kecil manusia, oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini dirasa akan kesulitan dan serba kekurangan, implikasi lebih jauh lagi, *ihthikar tidak hanya mengacaukan mekanisme pasar* tetapi juga akan menghentikan keuntungan orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di

antara manusia, sebab pihak konsumen harus membayar harga jauh lebih tinggi dari harga normal biasanya.³

Hal ini juga berkaitan dengan penimbunan masker di masa pandemic covid-19 dengan adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa diwajibkan untuk memakai masker, keadaan ini dimanfaatkan oleh sebagian kelompok kecil masyarakat untuk menimbun masker menyebabkan kelangkaan dan bisa didistribusikan dengan harga tinggi.

B. Pandemi Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul covid-19 yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan-China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi- sendi perekonomian dunia. Data per global 2 juni 2020 menunjukkan ada 6. 140. 934 orang dari 216 negara di dunia terkonfirmasi terkena wabah covid-19. Bahkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27. 549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1. 663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika virus ini muncul di akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara local di china pada akhir januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga awal September ini tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategi dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF memperhitungkannya, sehingga *outlook* perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi secara normal.

³ Moch Bukhori Muslim, *ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1V, No 1, Januari 2012, 75.

Perkembangan krisis kesehatan pun berdampak pada ekonomi dunia dan membuat seluruh Negara dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan tanggap darurat dengan mobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19, Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama pada tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi perlambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi.⁴

Karena adanya pandemic ini berbagai Negara mengadakan kebijakan yang disebut dengan *lockdown* diartikan sebagai karantina wilayah untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan per wilayah, provinsi atau Kabupaten/kota dan telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala besar. Selain itu PSBB diatur dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat PP dan Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Pada 28 Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tanggal 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol kesehatan masyarakat yang produktif dan Aman menuju Normal Baru (*New Normal*) yaitu hidup

⁴ Muhyiddin, *Covid-19 New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, dalam Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2 Juni 2020, 241.

berdampingan dengan covid-19. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan aman dari bahaya Virus Covid-19 yaitu:

1. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian PSBB.
2. Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona,
3. Penerapan Protokol kesehatan yang ketat, dan
4. Review, Pelaksanaan penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek yang jera diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.⁵

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan covid-19 ini mengakibatkan pemerintah mengeluarkan untuk mewajibkan memakai masker berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus, keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Peraturan menteri kesehatan nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus, berdasarkan hal tersebut maka kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala

⁵ Muhyiddin, *Covid-19 New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, dalam Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2 Juni 2020, 246.

dinas Kabupaten/kota untuk melaksanakan gerakan “ Semua Pakai Masker” dan penyediaan sarana CPTS melalui:

1. Membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan himbauan penyediaan sarana CPTS
2. Melakukan sosialisasi dan komunikasi massif penggunaan masker kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui tidak langsung, dengan pesan kunci antara lain:
 - a. Penggunaan masker wajib untuk semua orang ketika berada diluar rumah
 - b. Masker medis (masker bedah dan masker N-95) untuk tenaga kesehatan, sedangkan masker kain (berlapis 3(tiga)) untuk semua orang ketika berada diluar rumah.
 - c. Masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan harus dicuci menggunakan deterjen
 - d. Tetap utamakan berada di rumah
 - e. Selalu berperilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun (CPTS) dengan air mengalir dan sehat atau *hand sanitizer antiseptic*.
 - f. Menjaga jarak fisik dimanapun berada serta terapkan etika batuk bersin.

C. Maqashid Syariah Tentang Penimbunan Masker di Masa Pandemi Covid-19

Maqashid Syariah terdiri dari kata *maqashid* secara bahasa memiliki pengertian kesengajaan dan tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa berarti membuat undang-undang, peraturan. Jadi yang dimaksud dari *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang disyariatkannya hukum islam. Menurut wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran dipandang tujuan dan rahasia *syariah*. *Maqashid syariah* merupakan bagian dari tiga unsur system berada dalam garis linier yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu *Ushul Fiqih*, yang kedua *qawaidh al-fiqh*, dan yang ketiga *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum islam sendiri.⁶

Maqashid syariah merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqih. Oleh sebab itu *maqashid syariah* menduduki posisi terpenting dalam merumuskan ekonomi syariah. Dan dalam hal ini segala hukum syariah berdasarkan dari Al-Quran dan As-sunah yang menunjukkan bahwa ada rahasia dan tujuan yang ingin di capai dibalik setiap hukum syariah. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dan masalah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama *maslahat dharuriyat*, yaitu sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk kemaslahatan yang

⁶ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-syariah dan Hubungannya dengan metode istinbath hukum*, dalam jurnal Ilmu Hukum Vol.19. No.3 agustus 2017. 549.

terkait dengan dimensi duniawi dan akhirat, apabila tidak ada maka menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat puasa dan ibadah lainnya, yang kedua *masalah hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Contohnya adalah qirad, musaqah, dan salam. Dan yang ketiga adalah *masalah tahsiniyyat* adalah sesuatu yang kehadirannya untuk memperindah dan penyempurna dari kewujudan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Sebaliknya ketidakhadirannya pun tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan . tetapi mengurangi keindahan dan etika.⁷

Dan dalam hal ini Menimbun barang termasuk perbuatan yang *masalah hajiyat* karena dapat menimbulkan kesulitan dan merugikan orang banyak, menimbun barang sendiri memiliki pengertian secara istilah syara' disebut dengan *ihtikar*, yakni tindakan menyimpan barang, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan lonjakan harga yang drastis, hal ini disebabkan persediaan stok barang hilang sama sekali dari pasar. Definisi lainnya menyatakan bahwa kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga jual naik, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga melonjak hal ini tentunya merusak mekanisme pasar.

Islam memandang perbuatan menimbun merupakan hal yang bertentangan dengan *Maqashid Syariah* berdagang karena tindakan tersebut

⁷ Khadijah Ishak, *Maqashid Syariah sebagai system ekonomi berkeadilan*, diakses pada tanggal 06 febuari 2021

menimbun akan menyengsarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Haitsami menganggap pelakunya sebagai pelaku dosa besar.

Rosulullah SAW bersabda *'Barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan atasnya. "* (HR Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim). Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan haramnya perilaku menimbun atas semua jenis barang yang menjadi hajat orang banyak mengakibatkan menyusahkan orang lain.⁸ Hal ini tentunya mengandung hikmah agar terhindar dari sifat tamal sebagian orang dalam suatu masyarakat yang menyebabkan kesengsaraan orang banyak. Sebab Islam merupakan agama yang sangat menghormati usaha seseorang dan melindungi hak kepemilikan pribadi.

⁸ Damanhuri Zuhri, *Hukum Menimbun Barang*, Dalam Artikel [www. Republika. Co. Id.](http://www.Republika.Co.Id) Diakses Pada Tanggal 19 November 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori dari kondisi lapangan dan berbentuk deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.² Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu penimbunan masker pada masa awal pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (studi kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat).

¹ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 122.

² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menurut Travers yang dikutip oleh Husein Umar, menyatakan bahwa deskriptif adalah menggambarkan sikap sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.³

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut digali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan konsep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Menurut Sugiyono sumber data mengungkapkan bahwa sumber data adalah subjek yang memberi informasi atau data penelitian yang dibutuhkan sumber data berupa manusia, benda, keadaan, dokumen atau institusi⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet, 11* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

⁴ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 25.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.⁵ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara, wawancara yang penulis ajukan kepada:

- a. Kepala desa
- b. Masyarakat di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat
- c. Ulama di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat
- d. Satgas covid 19
- e. Dokter di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- f. Pedagang pasar
- g. Pembeli

⁵Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 26.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Suharsimi Arikunto Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap data primer.⁶ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang penimbunan masker di masa pandemi covid-19 perspektif fiqih muamalah seperti "karya Moch Bukhori Muslim. *ihthikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*. dalam Jurnal Al-Iqtishad. Vol 1V. No 1. Januari 2012, dan karya Muhyiddin. *Covid-19 New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Dalam Jurnal The Indonesian Journal Of Development Planning Vol Iv No. 2 Juni 2020" literasi yang berkaitan dengan judul peneliti dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian untuk lebih mengakuratkan data dan hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada kepada kepala desa, pedagang pasar, dan masyarakat di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat). Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi

⁶Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 27.

pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, supaya subjek yang kita wawancarai tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, namun dikarenakan keterbatasan penelitian dan sumber utama tidak mau diwawancarai, maka dalam hal ini peneliti, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek-subjek sebagai berikut:

⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 186.

Tabel 3.1
Pihak yang akan diwawancarai dan Permasalahan yang ditanyakan

Pihak yang diwawancarai	Permasalahan yang ditanyakan
Kepala desa	Terkait upaya yang dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan dan sanksi yang dikenakan bagi pihak yang melakukan penimbunan masker
Ulama (Ustad)	Ancaman agama terhadap penimbunan dan upaya yang terjadi agar tidak terjadi penimbunan.
Masyarakat	Penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, harga beli masker, serta kesulitan yang didapati saat keberadaan masker langka
Satgas covid 19	upaya yang dilakukan dalam penerapan protocol kesehatan, upaya yang dilakukan saat terjadi kelangkaan masker.
Dokter	upaya yang dilakukan dalam penerapan protocol kesehatan, upaya yang dilakukan saat terjadi kelangkaan masker.
Pedagang pasar	Distribusi penjualan masker, harga jual.
Pembeli	Kebutuhan masker, harga beli

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis

yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati, pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan langsung maupun tidak langsung dengan dibantu alat kuesioner dan wawancara.⁸ Peneliti mengumpulkan data dengan kuesioner dan wawancara selanjutnya mengamati dan membuat catatan di lokasi penelitian secara langsung. Observasi yang dilakukan berupa mengamati.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan di temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola,

⁸Beni Ahmad Saebani Dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, 160.

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Adapun dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penimbunan masker di masa pandemi covid-19 perspektif fiqih muamalah (studi kasus Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat).

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

31 °C, curah hujan antara 57—299 mm/tahun, dengan kelembaban rata-rata 85,2.

Penduduk Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat mayoritas beragama Islam 94, 15 %, Kristen 4, 37% dengan penganut protestan 3, 26% dan katolik 1, 11%, beragama hindu 1, 00% dan penduduk penganut agama budha 0, 12%.

B. Penimbunan Masker Pada Masa Awal Pandemi Covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan wawancara dari Bapak Ehfanuddin yang merupakan kepala desa di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan kesadaran masyarakat di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menerapkan protocol kesehatan cukup baik, yaitu salah satunya adalah dengan memakai masker, keberadaan masker menjadi langka sejak adanya pandemic tersebut, sebagai kepala desa tentunya berusaha untuk melindungi rakyatnya dari tangan-tangan nakal yang melakukan penimbunan masker, beliau bersama pihak yang berwenang mengadakan razia kepada pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, dan menindaklanjuti tegas bagi siapapun yang melakukan kejahatan ekonomi sosial, dan hal itu tentunya bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran agama lainnya karena ketidakadilan dan perbuatan curang yang melanggar norma-norma di masyarakat.¹

¹ Bapak Ehfanuddin, Kepala Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020

Ibu Narmi merupakan salah satu penduduk di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan sudah hidup selama 10 tahun di desa tersebut, mengenai hal pandemic covid-19 sangatlah berpengaruh di dalam kehidupannya, apalagi ditambah peraturan untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu salah satunya dengan memakai masker, tentunya menambah biaya di dalam kehidupan rumah tangganya, harga masker yang beliau temui sangat mahal dan mau tidak mau harus membelinya dikarenakan mengantisipasi terjangkit virus berbahaya tersebut, beliau merasa sangat dirugikan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan akibat pandemic ini dan berharap siapapun pelakunya harus dikenakan sanksi dan dimasukkan kedalam penjara serta ketersediaan masker dan harga menjadi normal kembali.²

Bapak ustad Heri Darheni adalah selaku ulama sekaligus masyarakat di Desa Sakti Jaya, memang kita prihatin di tengah-tengah kondisi pandemic seperti ini, dan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menimbun masker (yang sangat dibutuhkan masyarakat) untuk kemudian dijual mahal. Mencari untung besar kadang dapat membutakan seseorang untuk melakukan cara-cara yang kurang elok atau dilarang agama dan hukum demi keuntungan. akibat dari ihtikar adalah masyarakat luas dirugikan, karena masyarakat harus membeli masker dengan harga yang tidak wajar. Apalagi masker sangat dibutuhkan dalam masa pandemic seperti ini. Perbuatan mereka dapat dikategorikan

² Narmi, penduduk di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020

haram, dan dipastikan juga dianggap tidak etis oleh siapapun yang berpikir normal.³

Bapak Dedik merupakan anggota dari satgas covid-19 yang ditugaskan di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat sejauh ini untuk yang terjangkit virus corona tersebut belum ada, dan tentunya semua disebabkan kesadaran masyarakat yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan, namun kendala yang ditemui adalah keberadaan masker medis yang langka, untuk mengantisipasi masalah tersebut beliau mengadakan bagi-bagi masker secara gratis untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dan bagi pihak yang melakukan penimbunan agar ditindak lanjuti dan diberi sanksi yang tegas.⁴

Dokter Wiwid, merupakan Dokter yang bertugas puskesmas di daerah Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengatakan bahwa sejak virus corona masuk ke Indonesia, pemerintah menghimbau untuk menaati protocol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta memakai masker. Kondisi masyarakat Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat kesadaran untuk hal tersebut sudah cukup baik, penggunaan masker yang paling efektif adalah dengan menggunakan masker medis, namun karena keberadaan masker medis langka akibat dari penimbunan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pribadi

³ Ustad Heri Darheni, ulama Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020

⁴ Dedik, Anggota Satgas Covid-19 Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020

menyebabkan harga meningkat sepuluh kali lipat padahal beliau sebagai tenaga medis sangat membutuhkan, untuk alternatif lain oleh sebab itu kami menyarankan untuk memakai masker kain dengan 3 lapis dan sekali pakai setelah itu dicuci.⁵

Bapak Joko, mengatakan bahwa beliau telah menekuni usaha jual beli *masker* dari awal tahun 2020 sebelumnya bapak joko berdagang sembako namun beliau mempunyai inisiatif untuk menambah dagangannya dengan menjual masker. Bapak joko memilih usaha ini karena peluang usaha yang cukup bagus dan begitu banyak orang yang membutuhkan *masker* karena untuk menghindari diri dari virus corona. *Masker* menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat pada pandemic ini dan berdasarkan peraturan pemerintah bahwa diwajibkan untuk menerapkan protocol kesehatan. Selain itu usaha ini dilakukan bapak joko sebagai penunjang usaha untuk mendapat keuntungan yang lebih dari keuntungan menjual masker.

Bapak Joko setiap hari dapat menyediakan stock *Masker*, hanya saja terkadang jumlahnya yang tidak pasti, bisa banyak bahkan bisa kekurangan. Namun jika kekurangan stock beliau tidak menjualnya, tapi hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Beliau mendapatkan stock *masker* dengan alternatif, yaitu membeli dengan harga yang miring di daerah tulang bawang barat. Namun ketika beliau tidak mendapatkan di luar daerah, maka beliau tidak menjual dipasar.

⁵ Wiwid, dokter Puskesmas Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, wawancara, pada tanggal 16 Desember 2020

Beliau biasanya membeli dari temannya yang berada di tulang bawang barat sebanyak 100 boks dengan harga perboksnya Rp. 250.000 tidak seperti harga sebelumnya yang hanya sekitar Rp.25.000. Beliau mengatakan bahwa ketika membeli masker dari luar kota perlu juga ongkos kirim dan habis dalam sehari, bahkan seringkali ada pembeli yang tidak kebagian dikarenakan stock sudah habis.

Hasil dari penjualan yang beliau dapatkan dalam sehari bisa mencapai Rp. 3.000.000 namun itu belum dipotong dengan biaya transportasi, sehingga bila dikurangi dengan biaya transportasi beliau mendapatkan penghasilan bersih dalam sehari sebanyak Rp. 1.500.000.

Proses transaksi jual beli *Masker* ini dilakukan dengan cara penjual mempromosikan melalui media sosial yaitu Facebook dan WhatsApp, beliau biasanya membuat postingan di status WhatsAppnya mengenai ketersediaan *masker*. Bagi para pembeli yang sudah mengetahui biasanya mereka langsung datang ke rumah penjual atau mereka menanyakan melalui WhatsApp terlebih dahulu soal ketersediaan *masker*, kemudian memesan lalu datang langsung ke rumah penjual untuk mengambil pesanan tersebut.

Penjual melakukan proses penjualan masker di saksikan oleh pembeli. Dalam prakteknya setiap pembeli dikenakan harga Rp.250.000 perboksnya. Sepuluh kali lipat dari harga sebelum pandemic , namun karena kebutuhan masyarakat tinggi akan kebutuhan masker memaksakan untuk tetap membeli berapun harga tersebut. Sistem yang dilakukan oleh penjual sejauh ini ada beberapa pembeli yang komplain terhadap harga tersebut, dikarenakan *masker*

menjadi langka dan harga yang ditawarkan sangat tinggi dari biasanya. Akan tetapi bagi beliau itu sudah menjadi resiko bagi pembeli dan bagi pembeli yang komplain dengan membandingkan dengan pedagang yang lain, ketika dia ingin membeli lagi tidak akan dilayani.⁶ Namun harga menjadi turun saat memasuki masa new normal pada bulan juni tahun 2020 sampai desember ini. Yang sebelumnya harga Rp. 250.000 menjadi Rp.50.000. dan beliau menjual untuk saat ini hanya Rp.50.000.

Saudari Hani adalah pembeli masker untuk kebutuhannya dan anggota keluarganya, Beliau adalah salah satu orang yang menjadi langganan membeli masker untuk mencegah virus corona dari Bapak Joko dan dari beberapa penjual yang lain. Hani dalam melakukan transaksi pembelian *Masker* datang langsung ke pasar tepatnya di toko bapak joko dan transaksi terjadi secara transparan serta disaksikan langsung, ia biasanya membeli dengan harga Rp. 25.000 namun naik sepuluh kali lipat menjadi Rp.250.000, Ada beberapa keluhan yang beliau sampaikan kepada peneliti saat wawancara: Pertama, membeli ditempat Bapak Joko dikarenakan hanya ada 2 toko yang menjual dipasar dan harganya pun sama. Kedua, toko tempat bapak Joko lebih dekat dibandingkan toko yang lainnya. Beliau setuju dengan penggunaan masker, namun tidak setuju dengan harga yang lebih mahal.⁷ ⁸ Namun harga menjadi turun saat memasuki masa new normal pada bulan juni sampai

⁶ Bapak Joko selaku penjual *masker* di pasar sp5b desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat, 22 januari 2021.

⁷ saudari Hani selaku pembeli *Masker* di pasar Sp5b Desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten Tulang Bawang Barat, 22 Januari 2021

⁸ Bapak Joko selaku penjual *masker* di pasar sp5b desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat, 22 januari 2021.

desember tahun 2020 menjadi Rp.50.000 dan untuk memilih alternative lain menggunakan masker kain yang harganya hanya Rp,5.000 sampai dengan Rp. 10,000 dan bisa dipakai berulang kali dengan cara dicuci, menjadikan para pembeli untuk menggunakan masker kain saja.

C. Analisis

Setelah peneliti mengemukakan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu data yang diperoleh dari perpustakaan maupun secara langsung dilapangan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang proses transaksi jual beli dan penimbunan masker di masa pandemic covid-19 perspektif maqosid syariah.

Praktek yang ada dilapangan terkait jual beli *masker* yaitu pembeli mendatangi tempat penjualan secara langsung untuk melihat ketersediaan *masker* kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan jumlah takaran yang akan dibeli. Setelah disepakati, penjual akan mengambil masker yang ingin dibeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi hal ini disebabkan ketersediaan masker yang langka dan hanya terdapat di 2 toko saja salah satunya toko Bapak Joko yang ada di pasar Sp5b, proses ini berlangsung selama pandemic covid-19 dari awal tahun 2020 hingga tahun ini.

Sistem yang diberlakukan oleh penjual menyebabkan transaksi tersebut belum sesuai dengan aturan Islam karena seharusnya dalam transaksi jual beli mengandung unsur tolong-menolong namun dalam hal ini

menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan dipihak lain, tak lain hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Sistem jual beli yang digunakan haruslah berlandaskan hukum syara' serta etika dalam berbisnis. Dan juga haruslah sesuai dengan maqoshid syariah. Menimbun barang dalam istilah syara' disebut dengan *ihthikar*, yakni tindakan menyimpan barang, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan lonjakan harga yang drastis, hal ini disebabkan persediaan stok barang hilang sama sekali dari pasar. Definisi lainnya menyatakan bahwa kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga jual naik, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga melonjak hal ini tentunya merusak mekanisme pasar.

Islam memandang perbuatan menimbun merupakan hal yang bertentangan dengan *Maqashid Syariah* berdagang karena tindakan tersebut menimbun akan menyengsarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Haitsami menganggap pelakunya sebagai pelaku dosa besar.

Maqashid Syariah terdiri dari kata *maqashid* secara bahasa memiliki pengertian kesengajaan dan tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa berarti membuat undang-undang, peraturan. Jadi yang dimaksud dari *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang disyariatkannya hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran dipandang tujuan dan rahasia

syariah. *Maqashid syariah* merupakan bagian dari tiga unsur system berada dalam garis linier yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu *Ushul Fiqih*, yang kedua *qawaidh al-fiqh*, dan yang ketiga *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum islam sendiri.⁹

Maqashid syariah merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqih. Oleh sebab itu *maqashid syariah* menduduki posisi terpenting dalam merumuskan ekonomi syariah. Dan dalam hal ini segala hukum syariah berdasarkan dari Al-Quran dan As-sunah yang menunjukkan bahwa ada rahasia dan tujuan yang ingin di capai dibalik setiap hukum syariah. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dan masalah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama *maslahat dharuriyat*, yaitu sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan akhirat, apabila tidak ada maka menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat puasa dan ibadah lainnya, yang kedua *maslahah hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Contohnya adalah qirad, musaqah, dan salam. Dan yang ketiga adalah *maslahah tahsiniyyat* adalah sesuatu yang kehadirannya untuk memperindah dan penyempurna dari kewujudan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Sebaliknya ketidakhadirannya pun tidak

⁹ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum vol.19. No.3 Agustus 2017. 549.

akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan . tetapi mengurangi keindahan dan etika.¹⁰

Dan dalam hal ini Menimbun barang termasuk perbuatan yang *masalah hajiyat* karena dapat menimbulkan kesulitan dan merugikan orang banyak, menimbun barang sendiri memiliki pengertian secara istilah syara' disebut dengan *ihtikar*, yakni tindakan menyimpan barang, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan lonjakan harga yang drastis, hal ini disebabkan persediaan stok barang hilang sama sekali dari pasar. Definisi lainnya menyatakan bahwa kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga jual naik, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga melonjak hal ini tentunya merusak mekanisme pasar.

Rosulullah SAW bersabda '*Barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan atasnya.* " (HR Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim). Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan haramnya perilaku menimbun atas semua jenis barang yang menjadi hajat orang banyak mengakibatkan menyusahakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem jual beli *Masker* akibat perbuatan ihtikar tentu saja belum sesuai dengan maqoshid syariah, karena dengan tindakan tersebut menimbun akan menyengsarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan social.

¹⁰ Khadijah Ishak, *Maqoshid Syariah sebagai system ekonomi berkeadilan*, diakses pada tanggal 06 febuari 2021

Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat, suatu kegiatan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu harus terbebas dari unsur merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam bermuamalah sangat diperlukan sikap suka sama suka dari kedua belah pihak. Firman Allah SWT surat An-Nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”¹¹

Berdasarkan surat An-Nissa ayat 29 dapat dipahami bahwa di dalam bermuamalah tidak dianjurkan memperoleh harta dengan cara yang dilarang dalam Islam, serta anatar kedua belah pihak harus suka sama suka agar menghindarkan dari perselisihan yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi.

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli masker akibat penimbunan masker di masa pandemic covid-19 yang dijalankan oleh Bapak Joko dengan sistem menaikkan harga sepuluh kali lipat dari harga sebelum masa pandemic. Keberadaan masker di masa pandemic

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. , 37

covid-19 sangat langka namun menjadi kebutuhan pokok, memaksakan masyarakat yang membutuhkan mau tidak mau harus membeli dengan harga yang sangat mahal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penimbunan masker perspektif maqashid syariah pada masa awal pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktek penimbunan masker perspektif maqashid syariah pada masa pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menaikkan harga sepuluh kali lipat dari harga biasanya dan ini terjadi pada bulan januari hingga Juli , Pada kenyataannya sebelum terjadi pandemic covid-19 harga masker normal Rp. 25.000, namun saat terjadi pandemic di awal tahun 2020 yaitu januari dan sejak pemerintah mewajibkan untuk menaati protocol kesehatan salah satunya dengan memakai masker saat berada diluar rumah, keberadaan masker menjadi sangat langka, akibat dari adanya penimbunan masker. tentunya jika dilihat dari sudut pandang perspektif Maqoshid Syariah Islam terhadap praktek jual beli masker perspektif maqashid syariah pada masa awal pandemic covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat, diperbolehkan jika mengandung unsur keterbukaan dan kerelaan dan juga tidak sesuai *masalah hajiyyat* karena dapat menimbulkan kesulitan dan merugikan orang banyak, harga melonjak hal ini tentunya merusak mekanisme pasar. Jadi praktek penimbunan masker perspektif maqashid syariah pada masa awal pandemic covid-19 di Desa

Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah hal yang dilarang karena merupakan kejahatan ekonomi sosial dan merugikan orang banyak yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sumbangkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, harus memiliki sifat yang konsisten, jujur dan adil pada saat melakukan transaksi jual beli *masker* dengan tujuan agar terhindar dari dosa tersebut ketidakadilan, agar tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak serta mengecewakan pembeli.
2. Bagi Para penjual dan pembeli, lebih memperhatikan aturan-aturan yang dibenarkan dalam Islam dan mempelajari maupun Maqosid Syariah Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalam bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli *Masker* dengan tujuan terhindar dari dosa dan kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum vol.19. No.3 Agustus 2017
- Beni Ahmad Saebani Dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.
- Damanhuri Zuhri. *Hukum Menimbun Barang*. Dalam Artikel www. Republika. Co. Id. Diakses Pada Tanggal 19 November 2020
- Gibtiah. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Cet. 11. Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khadijah Ishak, *Maqoshid Syariah sebagai system ekonomi berkeadilan*, diakses pada tanggal 06 febuari 2021
- Khoirul Muhibbah. *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqih Muamalah)* Metro: Iain Metro, 2014.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Moch Bukhori Muslim. *ihthikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*. dalam Jurnal Al-Iqtishad. Vol 1V. No 1. Januari 2012
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhyiddin. *Covid-19 New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Dalam Jurnal The Indonesian Journal Of Development Planning Vol Iv No. 2 Juni 2020.
- Siti Mutmainah. *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)* (Metro: Iain Metro, 2017).
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47286, Website www.metroiain.ac.id, email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1069.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Drs. Tarmizi, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN MITA CAHYATI
NPM : 1602090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENIMBUNAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF Fiqih Muamalah (STUDI KASUS DESA SAKIT JAYA KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Kerangka Teori, E) Metode Penelitian, F) Penelitian Relevan, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyelujungnya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 % sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi + 3/6 bagian.
 - c. Penutup + 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaiha

OUTLINE

PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penimbunan Masker
 - 1. Pengertian Penimbunan Barang (Masker)
 - 2. Dasar Hukum Penimbunan Barang (Masker)
 - 3. Ciri-ciri Penimbunan Barang (Masker)

4. Akibat Penimbunan Masker
- B. Pandemi Covid-19
 1. Pengertian Pandemi Covid-19
 2. Dasar Hukum
 3. Ciri- ciri Covid-19
 4. Akibat Covid-19
- C. Maqosid Syariah Tentang Penimbunan Masker Pada Masa Awal Pandemi covid-19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- B. Penimbunan Masker Pada Masa Awal Pandemi Covid-19 di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Peneliti



Dian Mita Cahvati
NPM. 1602090033

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus
Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang
Bawang Barat)

1. WAWANCARA

Wawancara dilakukan Kepada :

A. Kepala Desa,

1. Bagaimana Perilaku masyarakat kepala desa di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat dalam menerapkan protocol kesehatan?
2. Bagaimana kebutuhan masyarakat terkait kesediaan masker?
3. Apa permasalahan yang didapat ketika melakukan penerapan protocol kesehatan?
4. Apa sanksi yang diterima jika melakukan tindakan penimbunan masker?
5. Bagaimana Cara Anda Menangani pihak yang melakukan tindakan penimbunan masker?

B. Masyarakat Di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Apa saja yang harus diterapkan dalam menerapkan protocol kesehatan?

2. Bagaimana Perilaku anda dalam menerapkan protocol kesehatan?
3. Bagaimana kebutuhan anda terkait kesediaan masker?
4. Apa permasalahan yang didapat ketika melakukan penerapan protocol kesehatan?
5. Berapa harga yang harus anda keluarkan saat membeli masker saat terjadi penimbunan?
6. Apa harapan anda sanksi bagi pelaku penimbunan masker?

C. Ulama di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Apa yang pengertian dari penimbunan ?
2. Bagaimana Islam memandang tentang penimbunan?
3. Ancaman apa yang akan didapatkan bagi para pelaku penimbunan?
4. Upaya apa yang dilakukan agar tidak terjadi penimbunan?

D. Satgas Covid 19

1. Bagaimana Perilaku masyarakat di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat dalam menerapkan protocol kesehatan?
2. Bagaimana kebutuhan masyarakat terkait kesediaan masker?
3. Apa permasalahan yang didapat ketika melakukan penerapan protocol kesehatan?
4. Apa sanksi yang diterima jika melakukan tindakan penimbunan masker?

5. Bagaimana Cara Anda Menangani pihak yang melakukan tindakan penimbunan masker?

F. Dokter di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat.

1. Bagaimana Perilaku masyarakat kepala desa di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat dalam menerapkan protocol kesehatan?

2. Bagaimana kebutuhan masyarakat terkait kesediaan masker?

3. Apa permasalahan yang didapat ketika melakukan penerapan protocol kesehatan?

4. Apa sanksi yang diterima jika melakukan tindakan penimbunan masker?

5. Bagaimana Cara Anda Menangani pihak yang melakukan tindakan penimbunan masker?

6. Upaya apa yang anda lakukan dalam menangani masyarakat yang melanggar protocol kesehatan?

2. OBSERVASI

1. Mengamati Perilaku masyarakat terkait penerapan protocol kesehatan di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat.

2. Mengamati kegiatan jual beli masker di pasar desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat

3. Mengamati Lokasi pasar di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat

3. DOKUMENTASI

1. Buku Buku Yang Berkaitan Dengan Penelitian.
2. Data kependudukan di desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat.
3. Sejarah desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat
4. Foto Saat kegiatan wawancara dengan para interview .
5. Foto keadaan lingkungan desa sakti jaya kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Peneliti



Dian Mita Cahvati
NPM. 1602090033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 1b A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.syariah.iaimetro.ac.id, email: syariah.iaimetro@metrojiv.ac.id

Nomor : B.1096/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

30 September 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Sakti Jaya, Tulang Bawang Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dian Mita Cahyadi
NPM : 1602090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PENIMBUNAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sakti
Jaya, Kecamatan Batu Putih, kabupaten Tulang Bawang
Barat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

12/18/2020

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syanah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1586/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SAKTI JAYA
KECAMATAN BATU PUTIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1585/In.28/D.1/TL.01/12/2020,
tanggal 18 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **DIAN MITA CAHYATI**
NPM : 1602090033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SAKTI JAYA KECAMATAN BATU PUTIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENIMBUNAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID- 19 PERSPEKTIF MUQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA SAKTI JAYA KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1585/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIAN MITA CAHYATI**
NPM : 1602090033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SAKTI JAYA KECAMATAN BATU PUTIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENIMBUNAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID- 19 PERSPEKTIF MUQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA SAKTI JAYA KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metroniv.ac.id Website : www.syariah.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mita Cahyati

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090033

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jelasa 29-01-2021	- APD diberhentikan! - APD jarkas pada saat ini me ya Berkas IV B - Berkas IV B hanya bereskan keasas - Berkas IV B → pastikan kelengkapan berkas ke a adalah masalah per etika + - Di selesaikan ke sup P YB	

Dosen Pembimbing,

Drs. Tarmizi, M.Ag.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Mita Cahyati

NPM. 1602090033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mita Cahyati

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090033

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-12-20	APD Diperbaiki. Aec I-III Aec APD	

Dosen Pembimbing,

Drs. Tarmizi, M.,Ag.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Mita Cahyati

NPM. 1602090033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metroainiv.ac.id Website : www.syariah.metroainivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mita Cahyati

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090033

Semester/TA : 1X/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 15/12/2021	* Daftar Referensi sesuai buku. * L.B.M. di ta-prib ks. <u>Kesaja-an</u> (R. Daftar. i.) Pula terni tgp Bab I: Lain bel: Kulipa Aber: citula kiki/ Fmoy	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tarmizi, M. Ag.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Mita Cahyati

NPM. 1602090033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringnyo Kota Metro Lampung 34111 Telp: (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metro.iaim.ac.id Website : www.syariah.metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dian Mita Cahyati Fakultas/Jurusan : Syariah / IIESy
(Hukum Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090033 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 1 - 12. 2020	- Daftar isi diperbaiki sesuai petunjuk	
	Rabu / 2 - 12. 2020	- LBM: Kesungguhan pembuatan Husna diperbaiki Ace Daftar isi - LBM: tugas berisikan pokok materi sesuai dengan materi Penerapan 3M - Masalah, akibat, manfaat. Pertanyaan penelitian diperbaiki Penelitian Reliabel, dan isi pokok materi pada bab 1 dan 2 penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag.

NIP. 19680706 200003 1 004

Dian Mita Cahyati

NPM. 1602090033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

K1. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp: (0725) 41507, Fax: (0725) 47296,
Email: syariah@iainmetro.ac.id Website: www.syariah.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dian Mita Cahyati

Fakultas/Jurusan : Syariah / IIESy

(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090033

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	07-10-2020	- Indikator usi diproses sebelum patah - L.P. - gambar objek kerja - le. ulat H. H. H. - Panduan: eris	
	21-10-2020	Pro di prosedural oleh Dr. Tarmizi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M. Ag.

NIP. 19680706 200003 1 004

Dian Mita Cahyati

NPM. 1602090033

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Dokter (Bapak Wiwid)



Foto 2. Wawancara dengan Kepala Desa (Ehfanudin)




Foto 3. Wawancara dengan Satgas Covid-19 (Bapak Dedik)



Foto 3. Wawancara dengan Masyarakat Desa Sakti Jaya Kec Batu Putih Kab Tulang Bawang Barat (Ibu Narmi)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M. E. T. R. O. Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metroniv.ac.id, pustaka.ianv@metroniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-107/In.28/SU.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAN MITA CAHYATI
NPM : 1602090033
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 29 Januari 2021
Kepala Perpustakaan

Risa Mubandani Sudin, M.Pd
NIP. 1968033119810310017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0197/In.28.2/I-HESy/PP.00.9/02/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Mita Cahyati
NPM : 1602090033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. -
Judul : PENIMBUNAN MASKER PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Sakti Jaya
Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Februari 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Sainul S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dian Mita Cahyati. Lahir di Sakti Jaya pada tanggal 23 Juli 1997. Lahir dan dibesarkan di Desa Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudra dari pasangan Bapak Sudarto dan Ibu Suryanti.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Sakti Jaya pada tahun 2003-2009. Sekolah menengah Pertama Negeri 02 Gunung Agung, Tulang Bawang Barat pada tahun 2009-2012. Dan Madrasah Aliyah Negeri 01 Lampung Timur pada tahun 2012-2015, pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.